



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 119/Pid.B/2020/PN Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **EKA SILFIA**;
2. Tempat lahir : LOMBONGA;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 31 Mei 1994;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun IV Desa LOMBONGA Kecamatan Balaesang, Kabupaten Donggala;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa Eka Silfia ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Januari 2020 sampai dengan tanggal 28 Januari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2020 sampai dengan tanggal 8 Maret 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2020 sampai dengan tanggal 28 Maret 2020;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Maret 2020 sampai dengan tanggal 27 April 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2020 sampai dengan tanggal 16 Mei 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2020 sampai dengan tanggal 15 Juli 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 119/Pid.B/2020/PN Dgl tanggal 17 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 119/Pid.B/2020/PN Dgl tanggal 17 April 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 119/Pid.B/2020/PN Dgl



1. Menyatakan Terdakwa EKA SILFIA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penggelapan”, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa EKA SILFIA, karena kesalahannya berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor *Honda Fit* warna kombinasi hitam dan merah dengan nomor polisi DN 5586 B, untuk dikembalikan kepada pemilik yang berhak yakni Sdr. HAZRIA;
4. Membebaskan Biaya Perkara kepada Terdakwa EKA SILFIA sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya, berjanji tidak mengilanginya lagi dan memohon putusan yang ringan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa EKA SILFIA pada hari Selasa, tanggal 31 Desember 2019, sekira pukul 19.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Desa Lombonga, Kecamatan Balaesang, Kabupaten Donggala atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, melakukan perbuatan, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*”. Perbuatan Terdakwa EKA SILFIA dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, Terdakwa EKA SILFIA mendatangi Sdri. HAZRIA Alias RIA dengan maksud meminjam sepeda motor miliknya untuk digunakan pergi mengambil sayur. Sdri. HAZRIA Alias RIA lalu memberikan izin dan mempersilahkan Terdakwa EKA SILFIA untuk mengambil sepeda motor tersebut di rumahnya pada Sdr. DARSIN yang merupakan suami Sdri. HAZRIA Alias RIA;
- Bahwa Sdr. DARSIN kemudian menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Fit berwarna kombinasi hitam dan merah dengan Nomor Polisi DN



5586 KR kepada Terdakwa EKA SILFIA dan langsung dikendarainya pergi;

- Bahwa Terdakwa EKA SILFIA tidak kunjung mengembalikan sepeda motor tersebut kepada Sdri. HAZRIA Alias RIA maupun Sdr. DARSIN yang merupakan pemiliknya dan tidak juga memberikan kabar apapun sehingga Sdri. HAZRIA Alias RIA berinisiatif untuk melapor kepada pihak kepolisian; Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa EKA SILFIA, Sdri. HAZRIA Alias RIA maupun Sdr. DARSIN mengalami kerugian sebesar Rp. 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah)

Perbuatan Terdakwa EKA SILFIA diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hazria alias Ria, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor pada Saksi tetapi tidak dikembalikan lagi oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pinjam sepeda motor pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2019 sekitar pukul 19.00 di rumah saksi di Desa Lombonga Kecamatan, Balaesang Kabupaten Donggala;
- Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor merk Honda fit warna kombinasi hitam merah bernomor Polisi DN 5586 B;
- Bahwa sepeda motor tersebut awalnya dibeli atas nama Paman saksi yaitu Sdr. Herman, lalu saksi yang melanjutkan cicilan sepeda motor tersebut;
- Bahwa alasan Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut untuk beli sayur, namun saksi sadar sepeda motor belum dikembalikan setengah jam kemudian;
- Bahwa saat saksi sadar sepeda motor belum dikembalikan, saksi pergi mencari ditempat penjual sayur tetapi tidak ada Terdakwa;
- Bahwa sampai saksi menemukan sepeda motor tersebut, Terdakwa tidak pernah mengembalikan langsung;
- Bahwa saksi menemukan sepeda motor tersebut di Tawaeli



Kota Palu yang mana pada saat itu teman Saksi menelpon dan melaporkan bahwa Saksi ada menginap di situ, kemudian saksi bersama polisi datang menangkap Terdakwa;

- Bahwa Saksi lapor polisi, setelah 5 (lima) hari sepeda motor dipinjam oleh Terdakwa;
- Bahwa Kerugian yang Saksi alami adalah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) jika kehilangan sepeda motor tersebut;
- Bahwa sepeda motor tersebut sekarang sudah kembali;
- Bahwa saksi tidak tanya apa alasan Terdakwa tidak memulangkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak minta maaf;
- Bahwa sebelum sepeda motor tersebut dipinjam oleh Terdakwa, Saksi sudah mengingatkan agar jangan lama meminjam sepeda motor tersebut;
- Bahwa sepeda motor tersebut dipakai selama 9 hari oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi Asnia, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor pada Hazria alias Ria tetapi tidak dikembalikan lagi;
- Bahwa Terdakwa pinjam sepeda motor pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2019 sekitar pukul 19.00 di rumah Hazria alias Ria di Desa Lombonga Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut dari mendengar cerita dari anak mantu Saksi bahwa Terdakwa meminjam motor namun tidak dikembalikan;
- Bahwa sepeda motor yang dipinjam oleh Terdakwa adalah merk Honda fit warna kombinasi hitam merah bernomor Polisi DN 5586 B;
- Bahwa sepeda motor tersebut awalnya dibeli atas nama Paman saksi yaitu Sdr. Herman lalu Hazria yang lanjutkan cicilan tersebut;
- Bahwa alasan Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut untuk pergi membeli sayur, namun Hazria sadar sepeda motor belum dikembalikan setengah jam kemudian;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 119/Pid.B/2020/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Hazria sadar sepeda motornya belum dikembalikan oleh Terdakwa, Hazria pergi mencari di tempat penjual sayur tetapi tidak menemukan Terdakwa;
- Bahwa sampai sepeda motor ditemukan oleh Hazria, Terdakwa tidak pernah mengembalikan langsung sepeda motor yang dipindamnya tersebut;
- Bahwa Hazria menemukan sepeda motor tersebut di Tawaeli Kota Palu yang mana pada saat itu teman saksi menelpon dan melaporkan bahwa Saksi menginap di tempat tersebut, kemudian Saksi bersama polisi datang menangkap Terdakwa;
- Bahwa Hazria melaporkan kejadian tersebut setelah 5 (lima) hari Terdakwa meminjam sepeda motor;
- Bahwa Kerugian yang dapat Hazria alami karena kehilangan motor tersebut adalah sekitar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa sepeda motor tersebut sekarang sudah kembali kepada Hazria;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa tidak mengembalikan motor tersebut;
- Bahwa sepeda motor tersebut dipakai oleh Terdakwa selama 9 hari;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan semua keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor pada Hazria alias Ria tetapi tidak dikembalikan lagi hingga ditangkap polisi;
- Bahwa Terdakwa pinjam sepeda motor pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2019 sekitar pukul 19.00 di rumah Hazria alias Ria, di Desa Lombonga Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala;
- Bahwa sepeda motor yang terdakwa pinjam merk Honda fit warna kombinasi hitam merah bernomor Polisi DN 5586 B;
- Bahwa alasan Terdakwa meminjam motor adalah untuk membeli sayur;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 119/Pid.B/2020/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor karena tidak memiliki uang untuk mengisi bahan bakar;
- Bahwa Terdakwa membawa motor tersebut untuk berjalan-jalan bersama teman di Tawaeli, Kota Palu;
- Bahwa Terdakwa tidak menghubungi Hazria alias Ria untuk melaporkan keberadaan sepeda motor karena Terdakwa tidak mempunyai nomor Handphone Hazria alias Ria;
- Bahwa tujuan Terdakwa meminjam motor Hazria hanya untuk dipakai dan bukan untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa sudah berniat membawa sepeda motor ke Tawaeli sejak awal meminjam;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa membawa sepeda motor tersebut selama 9 hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam les merah dengan nomor polisi DN 5586 KR, Noka : MH1JBK118JK504927 SERTA NOSIN : JBK1E-1501213

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa meminjam Sepeda Motor pada Hazria alias Ria tetapi tidak dikembalikan lagi hingga ditangkap polisi;
- Bahwa benar Terdakwa meminjam Sepeda Motor pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2019 sekitar pukul 19.00 di rumah Hazria alias Ria, di Desa Lombonga Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala;
- Bahwa benar Sepeda Motor yang Terdakwa pinjam adalah Sepeda Motor merk Honda fit warna kombinasi hitam merah bernomor Polisi DN 5586 B;
- Bahwa benar Sepeda Motor yang terdakwa pinjam merk Honda fit warna kombinasi hitam merah bernomor Polisi DN 5586 B adalah milik Hazria alias Ria;
- Bahwa benar alasan Terdakwa ketika meminjam Sepeda Motor adalah untuk membeli sayur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa membawa motor tersebut untuk berjalan-jalan bersama teman di Tawaeli, Kota Palu;
- Bahwa benar Terdakwa membawa sepeda motor tersebut selama 9 hari;
- Bahwa benar Terdakwa tidak menghubungi Hazria alias Ria untuk melaporkan keberadaan sepeda motor;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah subjek hukum penyanggah hak dan kewajiban yang dapat berupa "individu" (*natuurlijk persoon*) atau badan hukum (*recht persoon*) sebagai pelaku tindak pidana Unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa apakah benar yang dihadapkan di persidangan adalah pelaku perbuatan pidana atau bukan, hal ini guna menghindari adanya kesalahan pada subyek hukum yang dihadirkan dalam persidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* yang dimaksud dengan barangsiapa adalah Terdakwa Eka Silfia (selanjutnya disebut sebagai "Terdakwa") sebagai orang perorangan, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap identitas Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 155 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang telah disesuaikan dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan serta sepanjang pemeriksaan perkara telah mengakui namanya seperti yang tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama persidangan telah dapat memahami dan menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah subyek hukum dalam perkara ini dan oleh karenanya unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 119/Pid.B/2020/PN Dgl



Ad.2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa menurut pendapat van Bemmelen (1984:113) Sengaja adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-Undang, sedangkan menurut pendapat van Hamel (1927:284) bahwa pada delik-delik yang oleh Undang-Undang telah dinyatakan bahwa delik-delik itu harus dilakukan dengan sengaja, maka *opzet* itu hanya dapat ditujukan kepada:

- Tindakan-tindakan, baik tindakan untuk melakukan sesuatu maupun tindakan untuk tidak melakukan sesuatu;
- Tindakan itu menimbulkan suatu akibat yang dilarang oleh Undang-Undang;
- Dipenuhinya unsur-unsur selebihnya dari delik yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dengan demikian pengertian “dengan sengaja” pada pokoknya adalah menyangkut sikap batin seseorang yang tidak bisa tampak dari luar, melainkan hanya dapat disimpulkan dari sikap dan perbuatan lahir seseorang sebagai manifestasi (wujud) dari sikap sengaja tersebut. Lebih lanjut Muljatno, menerangkan bahwa terdapat tiga corak utama kesengajaan, yaitu:

- a. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*): orang yang menghendaki perbuatan beserta akibat;
- b. Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet met zekende bewustzijn* atau *noodzake jkheendbewustzijn*): dalam hal ini perbuatan mempunyai dua akibat yaitu:

- 1) Akibat yang memang dituju oleh si pembuat; dan
- 2) Akibat yang tidak diinginkan tetapi merupakan suatu keharusan untuk mencapai tujuan yang pertama (akibat ini pasti terjadi);

- c. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*dolus eventualis*), dalam hal ada keadaan tertentu yang semula dalam ketentuan lain, kesengajaan diartikan sebagai:

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada M.v.T, sengaja diartikan sebagai *willen en wetens* (menghendaki dan mengetahui) dan mensyaratkan terjadi suatu tindakan beserta akibatnya. (*Willen en wetens perorzaken een gepolg*) yang kemudian melahirkan dua teori tentang kehendak, yaitu:

1. Teori membayangkan (*poorsteelling theory*) yang berasal dari Renk, yang mengatakan bahwa suatu perbuatan hanya dapat dikehendaki sedang suatu akibat hanya dapat dibayangkan;



2. Teori kemauan (*wills theory*) yang dari Von Hippel, yang mengatakan bahwa sengaja itu ada, bila mana akibat dikehendaki dan atas kehendak tersebut, si pelaku ingin mewujudkan pada suatu perbuatan, jikalau akibat itu dibayangkan sebagai tujuan;

Menimbang, bahwa dalam dalam Hukum Pidana, yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” atau disebut juga *wederrechtelijk*, menurut Lamintang, dalam bukunya Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia (hal: 354-355), *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian sebagai berikut :

- Bertentangan dengan hukum objektif; atau
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan;

Selanjutnya dengan merujuk pada postulat, “*contra legem facit qui id facit quod lex prohibet, in freudem vero qui, selvis verbis legis, setentiam ejus circumuenit*”, maka dapat diartikan bahwa seorang dinyatakan “melawan hukum ata melawan hak” ketika perbuatan yang dilakukan adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum (Edy O.S.Hiariej, 2014. Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, hal.190);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” adalah menguasai dan mempergunakan sesuatu barang seolah-olah sebagai pemiliknya, sedangkan yang dimaksud dengan “barang” adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 69 K/Kr/1959, tanggal 11 Agustus 1959, yang menyatakan bahwa unsur memiliki dalam Pasal 372 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana, berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu, sedangkan dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 92 K/Kr/1955, tanggal 07 April 1956, menegaskan bahwa perkataan memiliki dan menggelapkan dalam Pasal 372 KUHP tidak selalu mengandung sifat bermanfaat bagi diri pribadi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah benda/barang yang diambil tersebut tidak perlu/tidak harus seluruhnya adalah milik orang lain, tetapi bisa saja cukup sebagian (dalam arti yang sebagian adalah milik pelaku sendiri) bisa masuk pengertian dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa menurut *Arrest Hoge Raad* tanggal 7 Desember 1925 dan tanggal 27 Juni 1938 disebutkan bahwa “pada suatu tuntutan karena kejahatan penggelapan, cukuplah apabila di dalam surat tuduhan disebutkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perkataan “*wederrechtelijke toeëigening*” atau penguasaan bagi dirinya sendiri secara melawan hak, yang pada hakikatnya merupakan suatu rumusan mengenai suatu perbuatan yang nyata. Cara bagaimana perbuatan tersebut dilakukan adalah tidak perlu dinyatakan dengan setepat-tepatnya (P.A.F. Lamintang, S.H. dan C. Djisman Samosir, 1990:128);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan adalah sebelum melakukan perbuatannya pelaku sudah harus menguasai barang itu sedangkan barang itu oleh pemiliknya dipercayakan kepada pelaku hingga barang ada pada pelaku secara sah bukan karena kejahatan, dengan melakukan perbuatan memiliki barang itu dengan melawan hukum pelaku melanggar kepercayaan yang diberikan kepadanya oleh pemilik;

Menimbang, bahwa menurut *Arrest Hoge Raad*, tanggal 14 April 1913 menyatakan bahwa “Benda yang berada di bawah kekuasaannya adalah benda atas mana si pelaku telah menguasainya secara mutlak dan nyata, dengan tidak perlu memperhatikan apakah penguasaan itu dilakukan oleh si pelaku sendiri secara pribadi atau oleh orang lain. Di dalam pengertian ini termasuk juga apabila benda tersebut disimpan oleh pihak ketiga atas permintaan si pelaku”, lebih lanjut dalam *Arrest Hoge Raad* tanggal 25 Juni 1946 menyebutkan bahwa pengertian “berada di bawah kekuasaannya” adalah bahwa terdapat hubungan yang langsung dan nyata antara si pelaku dengan barang yang dikuasainya, dan dilengkapi dengan *Arrest Hoge Raad* tanggal 31 Desember 1931 yang menyatakan bahwa pengertian “berada di bawah kekuasaannya” adalah bahwa pelaku menguasai benda itu secara mutlak dan nyata, yang karenanya ia dapat memperlakukan benda tersebut seolah-olah ia adalah pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dihubungkan dengan uraian yuridis tersebut di atas, telah ternyata bahwa Terdakwa Eka Silfia telah meminjam Sepeda Motor merk Honda fit warna kombinasi hitam merah bernomor Polisi DN 5586 B, pada hari Selasa, tanggal 31 Desember 2019 sekitar pukul 19.00 di rumah Hazria alias Ria yang merupakan milik sdri. Hazria alias Ria selaku pemilik sepeda motor tersebut, di Desa Lombonga Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala, dengan alasan hendak pergi membeli sayur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah ternyata pula bahwa sepeda motor Sepeda Motor merk Honda fit warna kombinasi hitam merah bernomor Polisi DN 5586 B, tidak dikembalikan lagi oleh Terdakwa melainkan dibawa ke Tawaeli, Kota Palu selama 9 (sembilan) hari dan tidak pernah memberitahu atau meminta izin sdri. Hazria alias Ria, selaku pemilik dari sepeda motor yang dibawa oleh Terdakwa tersebut;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 119/Pid.B/2020/PN Dgl



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa ditangkap di Kota Palu, serta diamankan Sepeda Motor merk Honda fit warna kombinasi hitam merah bernomor Polisi DN 5586 B, milik sdri. Hazria alias Ria, yang sebelumnya berada dibawa kekuasaan nyata dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian yuridis dan fakta hukum tersebut di atas, tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang sebelumnya meminjam sepeda motor kepada Hazria alias Ria *In casu a quo*, namun selanjutnya oleh Terdakwa sepeda motor tersebut justru dibawa ke Tawaeli, Kota Palu selama 9 (sembilan) hari dan tidak pernah memberitahu atau meminta izin sdri. Hazria alias Ria, selaku pemilik dari sepeda motor tersebut adalah suatu perbuatan yang dilakukan secara sengaja sebagai kepastian (*opzet met zekendheidsbewustzijn* atau *noodzake jkheendbewustzijn*), karena meskipun perbuatan Terdakwa membawa sepeda motor milik sdri. Hazria alias Ria, tidak nyata nampak sebagai usaha maksud untuk menguasai bagi dirinya atau untuk memilikinya, namun perbuatan Terdakwa membawa dan menguasai sepeda motor milik sdri. Hazria alias Ria selama 9 (sembilan) hari tanpa izin pemiliknya, dapat diartikan sebagai kesengajaan yang pasti akan menimbulkan pengertian bahwa Terdakwa adalah pemilik dari sepeda motor tersebut, dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim, perbuatan Terdakwa *a quo*, sudah termasuk perbuatan *zich toeigenen* yang bersifat *wederrechtelijke* atau perbuatan menguasai bagi diri sendiri secara melawan hak terhadap sebuah “benda” atau “goed” *in casu* Sepeda Motor merk Honda fit warna kombinasi hitam merah bernomor Polisi DN 5586 B, milik sdri. Hazria alias Ria, yang telah dikuasai oleh Terdakwa “bukan karena kejahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan unsur “Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara *a quo* mengajukan permohonan yang sifatnya *non contra argumentum*, maka terhadap permohonan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai hal yang memberatkan dan/atau meringankan bagi Terdakwa;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan tunggal telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena sistem hukum pidana Indonesia menganut sistem dualisme di mana perbuatan pidana dipisahkan dari pertanggungjawaban pidana, dengan demikian walaupun Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan Pidana, namun Majelis Hakim masih harus membuktikan, apakah perbuatan Terdakwa tersebut dapat dipersalahkan kepada Terdakwa sehingga dapat dipertanggungjawabkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut atau tidak, maka harus dibuktikan dua hal, *pertama* harus dibuktikan kesalahan pada diri Terdakwa baik dalam bentuk dolus maupun culpa, dan yang *kedua* adalah kemampuan bertanggungjawab Terdakwa dalam arti Terdakwa mampu menyadari dan menginsyafi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan dalam pertimbangan tentang unsur delik (*bestandeel delichten*), telah ternyata bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan sengaja sebagai kepastian (*opzet als oogmerk*) dengan demikian telah ternyata bahwa Terdakwa dapat menginsyafi atau menyadari perbuatannya, sehingga perbuatan Terdakwa *in casu a quo* dapat dipersalahkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar, dengan demikian dengan mengacu pada teori kesalahan normatif, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka dengan merujuk pada ketentuan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang mengatur jenis pidana yang harus dijatuhkan kepada Terdakwa dalam perkara *a quo*, berupa pidana penjara atau pidana denda, maka terhadap Terdakwa dalam perkara *a quo* dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam les merah dengan nomor polisi DN 5586 KR, Noka : MH1JBK118JK504927 SERTA NOSIN : JBK1E-1501213

adalah barang milik Saksi Korban Hazria alias Ria yang menjadi obyek tindak pidana (objectum sceleris), bernilai ekonomis serta masih dapat dimanfaatkan oleh Saksi Korban Hazria alias Ria, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu Saksi Korban Hazria alias Ria;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah merugikan Saksi Korban Hazria alias Ria;
- Terdakwa telah mengganggu tertib publik;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berji untuk tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa masih muda dan masih mempunyai masa depan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Eka Silfia telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: Penggelapan, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 119/Pid.B/2020/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa berupa:
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam les merah dengan nomor polisi DN 5586 KR, Noka : MH1JBK118JK504927 SERTA NOSIN : JBK1E-1501213;
dikembalikan kepada Saksi Korban Hazria alias Ria;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari Rabu, tanggal 3 Juni 2020, oleh kami, Allannis Cendana, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Muhammad Taofik, S.H., dan Sulaeman, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Frangky Antoni. P, S.H, Panitera Pengganti, pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh Erfandy Rusdy Quiliem, S.H., M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Taofik, S.H.

Allannis Cendana, S.H., M.H

Sulaeman, S.H.

Panitera Pengganti,

Frangky Antoni. P, SH